

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 10

2020

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PATRIOT BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam Keegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah.
8. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

10. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atau pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah seorang ahli dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan Perubahan Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
- (2) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syari'ah.

- (2) Tujuan didirikannya PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah :
- a. melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syari'ah guna melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - c. memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kota Bekasi.

BAB V RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) mempunyai ruang lingkup usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan/atau prinsip akad lainnya.
- b. memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
- c. melakukan penyaluran dana melalui :
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. murabahah;
 - b. istishna;
 - c. ijarah;
 - d. salam;
 - e. jual beli lainnya.
 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a. mudharabah;
 - b. musyarakah;
 - c. bagi hasil lainnya.
 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. rahn;
 - b. qardh;
- d. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional;
- e. memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. mengelola kegiatan dana sosial berupa :
 1. zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS);
 2. wakaf tunai.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat :

- a. melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
- b. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat terdiri dari :
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
 - c. hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroda BPRS Patriot Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah).
- (2) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Dasar.
- (3) Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp. 34.550.000.000 (tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Koperasi Syariah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

BAB VII PENGUNAAN LABA

Pasal 9

Penggunaan laba bersih PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh /RUPS meliputi :

- a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);

- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

BAB VIII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Untuk menjalankan kegiatan usaha PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris;
 - c. Dewan Pengawas Syariah; dan
 - d. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 12

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberi kuasa berupa hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD.

Pasal 13

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 16

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- g. berijazah paling rendah Starata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dan wawancara akhir.

- (3) Calon anggota komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi anggota komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (7) Calon anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (8) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 20

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris pada PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota baik diminta atau tidak guna perbaikan Perseroda BPRS Patriot Kota Bekasi;
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Anggota Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perseroda;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan BUMD.

Bagian Keenam
Penghasilan

Pasal 22

Penghasilan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kerja.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

BAB IX DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 26

- (1) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
- (2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- (5) Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas, yang paling sedikit mencakup :
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundangundangan;
 - 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 - 4. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - b. kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup :
 - 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit berdasarkan :
 - a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
 - b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pasal 29

- (1) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) wajib menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

BAB X DIREKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT.BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi tahapan seleksi administrasi, tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, tahapan wawancara akhir.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (5) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 36

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 37

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 40

Direksi pada perusahaan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Bagian Keempat Larangan Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Kelima Kewajiban Pasal 42

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi, paling banyak terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 45

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT.BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XIII PEGAWAI

Pasal 46

Pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 48

PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 50

Pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XIV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 51

Rencana Bisnis paling sedikit meliputi :

- a. ringkasan eksekutif;
- b. strategi bisnis dan kebijakan;
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
- e. rencana penghimpunan dana;
- f. rencana penyaluran dana;
- g. rencana permodalan;
- h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

Pasal 52

- (1) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. target jangka pendek dan jangka menengah.
- (2) Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja PT. BPRS Patriot (Perseroda) dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

- (4) Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah target kegiatan usaha PT. BPRS Patriot (Perseroda) selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.
- (5) Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko PT. BPRS Patriot (Perseroda) yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.
- (6) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 53

- (1) Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. visi dan misi PT. BPRS Patriot (Perseroda);
 - b. arah kebijakan PT. BPRS Patriot (Perseroda);
 - c. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko PT. BPRS Patriot (Perseroda);
 - d. analisis posisi PT. BPRS Patriot (Perseroda) dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
 - e. strategi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
 - f. strategi pengembangan bisnis.
- (2) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 54

- Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c paling sedikit meliputi :
- a. neraca; dan
 - b. laba rugi.

Pasal 55

- Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d paling sedikit meliputi :
- a. target rasio keuangan pokok; dan
 - b. target rasio pos-pos tertentu lainnya.

Pasal 56

Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e paling sedikit meliputi :

- a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan
- b. rencana pendanaan lainnya.

Pasal 57

Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f paling sedikit meliputi :

- a. rencana penyaluran dana kepada pihak terkait;
- b. rencana penempatan pada bank lain;
- c. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bank lain;
- d. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur inti;
- e. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan;
- f. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan;
- g. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
- h. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS.

Pasal 58

Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g paling sedikit meliputi :

- a. rencana pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio modal inti;
- b. rencana pemenuhan modal inti minimum; dan
- c. rencana penambahan modal.

Pasal 59

Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h paling sedikit meliputi :

- a. rencana pengembangan organisasi;
- b. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar;
- c. rencana pengembangan SDM termasuk pemenuhan SDM; dan
- d. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

Pasal 60

Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru untuk BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i paling sedikit meliputi :

- a. rencana penerbitan produk baru; dan
- b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.

Pasal 61

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j paling sedikit meliputi:

- a. rencana pemindahan alamat kantor pusat;
- b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas;
- c. rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kas dan rencana penutupan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronik; dan
- d. rencana pemindahan *payment point* dan lokasi perangkat *Automated Teller Machine* dan/atau *Automated Deposit Machine*.

Pasal 62

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf k paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha BPR atau BPRS, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

Bagian Kedua

Penyampaian, Perubahan, Dan Pelaporan Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) PT. BPRS Patriot (Perseroda) wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PT. BPRS Patriot (Perseroda) untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh PT. BPRS Patriot (Perseroda).

Pasal 64

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PT. BPRS Patriot (Perseroda) untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh PT. BPRS Patriot (Perseroda), apabila:
 - a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
 - b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis.
- (2) PT. BPRS Patriot (Perseroda) wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65

- (1) PT. BPRS Patriot (Perseroda) hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:
 - a. terdapat faktor ekstern dan intern yang secara signifikan memengaruhi operasional; dan/atau
 - b. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PT. BPRS Patriot (Perseroda) untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis.

Pasal 66

- (1) PT. BPRS Patriot (Perseroda) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencapaian Rencana Bisnis yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi;
 - b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; dan
 - c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Pasal 67

- (1) PT. BPRS Patriot (Perseroda) wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

- b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja PT. BPRS Patriot (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko PT. BPRS Patriot (Perseroda);
dan
 - d. upaya memperbaiki kinerja PT. BPRS Patriot (Perseroda).
- (4) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, laporan penilaian Dewan Komisaris mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 68

- (1) Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis, disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online*.
- (2) Kewajiban penyampaian Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
- a. BPR pelapor mengalami gangguan teknis; atau
 - b. terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan sistem secara online, penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *offline*.
- (4) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh Dewan Komisaris secara *offline*.

BAB XV OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Operasional PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. resiko bisnis;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. pemasaran; dan
 - h. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 70

- (1) Pengurusan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 71

- (1) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 72

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 73

Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 74

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 75

- (1) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 76

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) diputuskan oleh RUPS dan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perseroan Terbatas BPRS Pemerintah Kota Bekasi beralih kepada PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);
- b. Rencana Kerja dan Anggaran pada Perseroan Terbatas BPRS Pemerintah Kota Bekasi beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi pada Perseroan Terbatas BPRS Pemerintah Kota Bekasi beralih menjadi Penyertaan Modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);
- d. seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Perseroan Terbatas BPRS Pemerintah Kota Bekasi tetap berlaku sebagai perjanjian PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);
- e. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perseroan Terbatas BPRS Pemerintah Kota Bekasi beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 5 Seri E), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(10/178/2020)**